

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang khitan perempuan yaitu *pertama*, Masyarakat Kelurahan Koto Lalang mengetahui adanya hadis tentang khitan perempuan dan mengetahui khitan perempuan ini dari tradisi nenek moyang terdahulu serta mengamalkan hadis tersebut. *Kedua*, masyarakat Kelurahan Koto Lalang mengetahui adanya hadis, namun tidak mengamalkan hadis tersebut. *Ketiga*, masyarakat tidak mengetahui adanya hadis tentang khitan perempuan dan tidak mengamalkan.
2. Tokoh Agama Kelurahan Koto Lalang memahami hadis tentang khitan perempuan dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dan juga menjadi keharusan bagi kehidupan mereka.
3. Munculnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khitan Perempuan menyebabkan pelaksanaan khitan tidak seluruhnya dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Koto Lalang. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan khitan perempuan hanya dilakukan jika diminta oleh pihak yang bersangkutan dan bisa dilaksanakan oleh bidan setempat apabila pelaksanaannya bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khitan Perempuan.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, tetap mengamalkan hadis Rasulullah SAW dan anjuran mengenai khitan perempuan.
2. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan menambah wawasan untuk mengembangkan, memperdalam penelitian baru mengenai khitan pada perempuan.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**